

PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*) PADA PERISTIWA TERBUNUHNYA JURNALIS DI MEDAN PERANG

Heni Yuliarta, Fakultas Hukum, Universitas Udayana,
e-mail: heniyuliarta@gmail.com
Made Maharta Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: maharta_yasa@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p13>

ABSTRAK

Pembunuhan terhadap jurnalis di zona konflik merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Prinsip pembedaan (distinction principle), yang melarang serangan terhadap non-kombatan, seharusnya melindungi jurnalis sebagai pihak netral. Namun, dalam praktiknya, jurnalis seringkali menjadi target serangan. Penelitian ini berfokus pada analisis pelanggaran tersebut melalui rumusan masalah mengenai pengaturan prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional dan penerapannya untuk melindungi jurnalis perang selama konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaturan prinsip pembedaan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (HHI) terkait pembunuhan jurnalis dalam konflik bersenjata dan mengidentifikasi penerapannya dalam kasus nyata. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, studi ini meneliti kerangka hukum, analisis kasus, dan tanggapan organisasi internasional terhadap pelanggaran ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jurnalis sering menjadi sasaran karena perbedaan yang kabur antara kombatan dan non-kombatan. Meskipun PBB telah melakukan suatu upaya, tetap tidak menutup kemungkinan adanya tantangan dalam penegakan prinsip sehingga dibutuhkan strategi untuk mempertahankannya demi keselamatan jurnalis saat bertugas di zona konflik.

Kata Kunci: *Jurnalis Perang, Konflik Bersenjata, Prinsip Pembedaan*

ABSTRACT

The killing of journalists in conflict zones is a serious violation of international humanitarian law. The distinction principle, which prohibits attacks on non-combatants, should protect journalists as neutral parties. However, in practice, journalists are often the target of attacks. This research focuses on analyzing such violations through the formulation of the problem of the regulation of the principle of distinction in international humanitarian law and its application to protect war journalists during the conflict. This research aims to investigate the regulation of the principle of distinction under International Humanitarian Law (IHL) regarding the killing of journalists in armed conflict and identify its application in real cases. Using a normative juridical method, the study examines the legal framework, case analysis, and international organizations' responses to these violations. The research findings show that journalists are often targeted due to the blurred distinction between combatants and non-combatants. Although the UN has made an effort, it is still possible that there are challenges in enforcing the principle so a strategy is needed to maintain it for the safety of journalists while on duty in conflict zones.

Keywords: *War Journalist, Armed Conflict, Distinction Principle*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam situasi konflik bersenjata, jurnalis memainkan peran penting sebagai saksi mata kebenaran. Jurnalis sering kali mempertaruhkan nyawa di garis depan untuk

melaporkan peristiwa tanpa perlindungan yang memadai.¹ Statistik UNESCO menunjukkan bahwa tahun 2023 merupakan tahun yang sangat mencekam bagi para jurnalis yang bekerja di wilayah konflik (*war journalist*), dengan jumlah kematian hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya.² Lonjakan ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang efektivitas perlindungan hukum internasional bagi jurnalis. Masalah ini semakin mendesak mengingat prinsip pembedaan (*distinction principle*) dalam hukum humaniter internasional seharusnya melindungi jurnalis sebagai non-kombatan.³ Namun, di sisi lain prinsip ini belum ditegakkan secara efektif dan menyeluruh oleh semua pihak yang terlibat dalam perang sehingga nyawa jurnalis masih akan terus terancam.⁴ Maka dari itu, dalam dunia pers sangat dibutuhkan untuk menjaga objektivitas dan transparansi dalam menyampaikan suatu berita, yang demikian pemberitaan dapat tersampaikan dengan kebenaran tanpa ada rasa takut akibat ancaman dari pihak-pihak yang sedang bertikai⁵

Pada pengaturan hukum internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional (yang selanjutnya disingkat dengan HHI), jurnalis dianggap sebagai non-kombatan yang harus dilindungi dari bahaya.⁶ Prinsip pembedaan memberikan landasan untuk melindungi mereka dari kejahatan yang tidak perlu dan tindakan yang meragukan di tengah-tengah konflik bersenjata. Bagaimanapun, semakin banyak jurnalis yang dibunuh menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam penerapan prinsip ini untuk melindungi mereka dari bahaya yang tidak perlu dan memastikan keselamatan orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Prinsip ini pun seharusnya memastikan keselamatan orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam peperangan, khususnya jurnalis

Berdasarkan uraian konflik di atas, timbul suatu urgensi untuk menjelaskan pentingnya penegakan prinsip pembedaan dalam melindungi jurnalis selama konflik bersenjata. Penelitian ini akan memberikan analisis studi kasus yang rinci untuk menggambarkan implikasi dunia nyata dan tantangan dalam menegakkan prinsip pembedaan di zona konflik bersenjata. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas respon dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap kasus kematian jurnalis dan akan

¹ Anthony Feinstein, Blair Audet, dan Elizabeth Waknine, "Witnessing Images of Extreme Violence: A Psychological Study of Journalists in the Newsroom," *JRSM Open* 5, no. 8 (1 Agustus 2014): 4, <https://doi.org/10.1177/2054270414533323>.

² UNESCO, "2023: Alarming increase in journalists killed in conflict zones," UNESCO (blog), 19 Desember 2023, <https://www.unesco.org/en/articles/2023-alarming-increase-journalists-killed-conflict-zones>.

³ ICRC, "Protection of Journalists," *How does law protect in war?*, diakses 27 Agustus 2024, <https://casebook.icrc.org/case-study/protection-journalists>.

⁴ Danial Danial, "REVITALISASI PRINSIP PEMBEDAAN (DISTINCTION PRINCIPLE) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN KONFLIK DALAM KONFLIK BERSENJATA MODERN," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2017): 205, <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0080.200-208>.

⁵ Agus Siagian, "REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK DALAM RANGKA KEBEBASAN PERS BERBASIS NILAI KEADILAN" (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2024), https://repository.unissula.ac.id/33443/1/Program%20Doktor%20Ilmu%20Hukum_10302100144_fullpdf.pdf.

⁶ Pasal 79 Protokol Tambahan I 1977.

mengusulkan strategi potensial untuk penegakan yang lebih kuat terhadap pelaksanaan prinsip HHI saat terjadi perang.

Penelitian ini mengembangkan dan memperluas diskusi tentang perlindungan hukum bagi jurnalis di zona perang, yang telah diselidiki dalam penelitian sebelumnya tentang pembunuhan Shireen Abu Akleh, jurnalis dari media Al Jazeera, yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Israel. Sementara penelitian sebelumnya berpusat pada kasus khusus Shireen Abu Akleh dan tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah Palestina melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC)⁷, penelitian ini bertujuan untuk memperluas cakupan dengan menyelidiki otorisasi prinsip pembedaan di bawah HHI terkait pembantaian jurnalis dalam berbagai bentrokan yang berbeda. Penelitian ini tidak hanya menilai penerapan hukum dalam kasus-kasus tertentu, tapi lebih jauh lagi untuk melihat sejauh mana standar HHI yang ada telah ditegakkan secara efektif untuk memastikan keamanan jurnalis sebagai non-kombatan di wilayah konflik bersenjata sehingga dapat ditemukan hasil yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan celah dalam menerapkan prinsip pembedaan terhadap perlindungan jurnalis. Selain itu, hal ini juga membangun argumen yang kuat bahwa pengaturan hukum yang lebih kuat dan tegas sangat penting untuk mencegah terjadinya kejadian serupa kelak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan gagasan pemikiran tersebut, maka ditemukan dua masalah yang harus dirumuskan, yakni:

1. Bagaimanakah pengaturan prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip pembedaan dalam memberikan perlindungan terhadap jurnalis perang?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meninjau pengaturan prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional dan penerapannya untuk memberikan perlindungan terhadap jurnalis perang secara holistik. Dengan pendekatan yang komprehensif, beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi jurnalis di medan perang, serta menganalisis tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh PBB dalam merespons kasus kematian jurnalis akan diidentifikasi untuk memperoleh hasil penelitian. Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari tinjauan holistik ini, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif guna meningkatkan perlindungan bagi jurnalis sebagai pihak sipil yang menjalankan tugas penting dalam menginformasikan publik tentang situasi konflik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam norma hukum yang mengatur perlindungan jurnalis dalam konteks pelanggaran prinsip pembedaan

⁷ Yordan Gunawan, Fawaz Muhammad Ihsan, dan Paulo Andres Anderson, "The Murder of Shireen Abu Akleh: How Does Law Protect the Journalist in a War?," *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (6 November 2023): 375-412, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.59534>.

dalam HHI.⁸ Sumber data yang utama di dalam penelitian ini diantaranya peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang relevan, seperti Konvensi Jenewa, Statuta Roma, serta yurisprudensi baik dari pengadilan nasional maupun internasional. Analisis data dilakukan dengan cara menafsirkan dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, serta membandingkannya dengan kasus-kasus kematian jurnalis yang terjadi. Melalui analisis komparatif, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi celah-celah hukum, inkonsistensi, atau ketidakjelasan dalam perlindungan hukum bagi jurnalis, serta merumuskan rekomendasi perbaikan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Prinsip Pembedaan dan Perlindungan Jurnalis Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Prinsip pembedaan dan aturan-aturan penerapannya terakhir kali dikodifikasi dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 yang mewajibkan pihak-pihak yang berperang untuk selalu membedakan antara orang dan objek sipil di satu pihak, dan kombatan serta sasaran militer di pihak lain. Kombatan wajib untuk memastikan bahwa orang dan objek sipil akan mendapatkan manfaat dari perlindungan umum terhadap dampak permusuhan. Hal inilah yang menyebabkan prinsip pembedaan berakar kuat dalam sejarah dan merupakan pilar fundamental hukum humaniter internasional.⁹

Jurnalis perang merupakan pengamat yang melaporkan konflik secara objektif. Menurut definisi, wartawan perang sering mempertaruhkan nyawa mereka dalam peliputannya.¹⁰ Sejarah jurnalis di konflik bersenjata beriringan dengan sejarah peperangan pada awal abad ke-20. Sejak tahun 60-an, gagasan untuk melindungi jurnalis yang bekerja di zona peperangan telah menjadi hal pengamatan utama oleh komunitas jurnalis secara internasional. Jurnalis yang melaksanakan tugasnya di zona perang telah dilindungi melalui pengaturan Konvensi Jenewa 1949, yang disusun sebagai bentuk perlindungan hukum bagi warga sipil di masa perang. Perlindungan yang diberikan terhadap jurnalis yang bertugas di daerah konflik bersenjata ialah status sebagai warga sipil sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977.¹¹

Seperti halnya yang tertera dalam pasal 50 (1) Protokol Tambahan I 1977 bahwa jurnalis perang merupakan warga sipil yang termasuk dalam kategori yang tertera di pasal 4 (A)(4) Konvensi Jenewa III 1949.¹² Uraian isi pasal tersebut menyatakan

⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Klaten: Oase Pustaka, 2020), https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METODOLOGI%20RISET%20HUKUM.pdf.

⁹ Howard M. Hensel, ed., *The Legitimate Use of Military Force*, 0 ed. (Routledge, 2016), <https://doi.org/10.4324/9781315556185>.

¹⁰ Laura M.J. Fournier, "The Protection of Journalists in Armed Conflict" (Master Thesis of the 'Master of Laws,' Ghent, Ghent University, 2014), https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/162/977/RUG01-002162977_2014_0001_AC.pdf.

¹¹ Dave Maynard Sospelisa, Josina Augusthina Yvone Wattimena, dan Lucia Charlota Octovina Tahamata, "Kedudukan Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional," *Pattimura Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 84, <https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.10587>.

¹² Pasal 50 (1) Protokol Tambahan I 1977 dan Pasal 4 (A)(4) Konvensi Jenewa III 1949

pentingnya melindungi jurnalis perang di bawah HHI dan bahwa ada beberapa situasi di mana jurnalis dalam konflik bersenjata dapat terpapar pada risiko yang lebih besar dalam menjalankan profesinya dibandingkan dengan risiko yang dihadapi warga sipil biasa. Selain itu, HHI telah mampu memberikan perlindungan dan memberikan status sipil kepada jurnalis independen yang tidak terakreditasi oleh negaranya, tidak hanya melalui institusi formal namun juga melalui aturan-aturan kebiasaan internasional yang ditegakkan oleh negara, hal ini dibuktikan dengan adanya kodifikasi aturan-aturan kebiasaan yang dipublikasikan oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC).¹³

Oleh karena itu, prinsip pembedaan di masa perang adalah salah satu prinsip inti dalam HHI yang bertujuan untuk melindungi warga sipil seperti jurnalis sehingga dapat dibedakan secara jelas antara kombatan dan non-kombatan.¹⁴ Prinsip ini diciptakan untuk memastikan non-kombatan dapat memperoleh perlindungan selama konflik bersenjata sehingga penting untuk meninjau penerapan prinsip pada kasus nyata dan pengaturan hukumnya. Jurnalis secara jelas dikategorikan sebagai non-kombatan sehingga wajib dilindungi dalam konflik bersenjata, seperti perang.¹⁵

3.1.1 Penerapan Prinsip Pembedaan Terhadap Kasus Nyata Pembunuhan Jurnalis di Medan Perang

Efektivitas dari pelaksanaan prinsip pembedaan sangat terkait erat dengan kematian jurnalis selama masa perang. Ketika prinsip ini tidak diterapkan dengan baik, jurnalis bisa menjadi sasaran yang tidak tepat dalam aksi-aksi tempur, yang merupakan hasil dari kegagalan untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan.¹⁶ Sebagai contoh, ada beberapa insiden dalam beberapa tahun terakhir di mana jurnalis terbunuh dalam konflik Israel-Palestina, yang menunjukkan bahwa prinsip pembedaan belum diterapkan dengan benar di lapangan. Salah satunya adalah kasus kematian jurnalis Marie Colvin yang merupakan jurnalis untuk meliput konflik peperangan di bawah naungan *The Sunday Times*. Selama karirnya sebagai jurnalis, Marie Colvin sering menghadapi banyak rintangan untuk meliput fakta-fakta dalam peperangan.¹⁷

Pada tanggal 1 Februari 2019, *United States District Court for the District of Columbia* telah mengabulkan mosi wanprestasi dan menjatuhkan putusan sebesar \$302.511.836,00 terhadap Republik Arab Suriah ("Suriah"). Pengadilan memutuskan

¹³ Khansadia Afifah Wardana, Joko Setiyono, dan Soekotjo Hardiwinoto, "Relevansi Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Jurnalis Di Medan Perang (Studi Kasus Eksekusi Jurnalis Amerika James Foley Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah)," *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 5, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10844>.

¹⁴ Afnani Hibatillah Syaqqina, "Hukum Humaniter Internasional Terhadap Anak Korban Perang Palestina dan Israel," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (31 Juli 2024): 145-46, <https://doi.org/10.61292/eljbn.222>.

¹⁵ R.M.T.S.K. Rathnayake, "Protection of Journalists in Armed Conflicts: An International Law Perspective," *OUSL Journal* 12, no. 2 (27 Desember 2017): 63, <https://doi.org/10.4038/ouslj.v12i2.7403>.

¹⁶ Adwani, "The Existence of Distinction Principle in Preventing Victims of Armed Conflicts Based on the International Humanitarian Law," dalam *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)* (International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019), Banda Aceh, Indonesia: Atlantis Press, 2020), 11, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.172>.

¹⁷ "About Marie Colvin," *The Center for Justice and Accountability*, diakses 2 September 2024, <https://cja.org/what-we-do/litigation/colvin-v-syria/marie-colvin/>.

bahwa pemerintah Suriah bertanggung jawab atas kematian Marie Colvin, yang meninggal dalam penembakan artileri pada 22 Februari 2012, di sebuah pusat media di kota Homs. Dalam pengaduannya, keluarga Marie Colvin sebagai penggugat menyatakan bahwa Marie Colvin adalah korban dari kebijakan pemerintah yang ditargetkan untuk mengawasi, menangkap, dan bahkan membunuh jurnalis untuk mencegah pemberitaan mengenai penindasan pemerintah Suriah terhadap oposisi politik. Dalam sebuah upaya pengumpulan informasi intelijen yang komprehensif, pemerintah Suriah menemukan bahwa jurnalis asing menyiarkan laporan dari Pusat Media di Baba Amr. Ketika militer Suriah menemukan lokasi Media Center, mereka melancarkan serangan artileri ke arahnya, dengan tujuan membunuh para wartawan di dalamnya. Marie Colvin terbunuh, begitu juga dengan seorang fotografer Prancis, Remi Ochlik. Wartawan lain, personil media, dan aktivis Suriah pun mengalami luka-luka.¹⁸ Insiden-insiden ini menjadi contoh penting bagaimana prinsip pembedaan bukan hanya sekedar teori hukum, tetapi juga harus diterapkan di dunia nyata.

Terdapat dua faktor utama yang melatarbelakangi tindakan pembunuhan terhadap jurnalis saat perang berlangsung. **Pertama**, jurnalis dapat dipandang sebagai ancaman oleh para kombatan karena kegiatan peliputannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan penggugat dalam komplain yang menyebutkan bahwa pemerintah Suriah membunuh jurnalis untuk mencegah pelaporan tentang penindasan pemerintah Suriah terhadap oposisi politik.¹⁹ Laporan bisa menjadi senjata ampuh di masa perang, dan jika laporan jurnalis digunakan untuk melawan pemerintah, maka jurnalis berisiko menjadi sasaran. **Kedua**, di mana pasukan militer dapat secara tidak sengaja menembaki dan membunuh atau melukai militer sekutu atau warga sipil yang disebut dengan "friendly fire" atau "blue on blue". Hal ini pernah terjadi pada saat perang Iraq yang dinilai memiliki jumlah korban tertinggi sejak 1991 karena dua perang besar yang terjadi sehingga terdapat warga sipil bahkan jurnalis yang tidak sengaja terbunuh oleh angkatan bersenjata.²⁰

3.1.2 Tantangan Implementasi Penegakan Prinsip Pembedaan terhadap Perlindungan Jurnalis di Medan Perang

HHI mengatur perlindungan terhadap jurnalis dalam perang yang apabila dilanggar akan dianggap sebagai pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip. Menurut HHI, serangan yang disengaja terhadap jurnalis bisa dianggap sebagai kejahatan perang dan membutuhkan investigasi menyeluruh.²¹ Berdasarkan beberapa kasus yang telah diterangkan pada sub-bahasan sebelumnya, pelaksanaan prinsip pembedaan di dunia nyata masih belum dipatuhi.²² Padahal, prinsip ini sangat penting untuk melindungi warga sipil, termasuk jurnalis, selama konflik bersenjata terjadi. Namun, penerapannya terhadap jurnalis di medan perang telah menjadikan hal

¹⁸ Colvin v. Syrian Arab Republic, No. 363 F. Supp. 3d 141, 146 (D.D.C. 2019). (UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA 1 Februari 2019).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Greg McLaughlin, *The War Correspondent - Second Edition* (Pluto Press, 2016), https://doi.org/10.26530/OAPEN_605051.

²¹ Herli Antoni dkk., "PERLINDUNGAN JURNALIS DIDERAH KONFLIK BERSENJATA SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA INTERNASIONAL STUDI KASUS PENEMBAKAN SHIREEN ABU AKLEH JURNALIS AL JAZEERA," *Pakuan Law Review (PALAR)* 10, no. 1 (2024): 33, <https://doi.org/10.33751/palar.v10i1>.

²² Denny Ramdhany, Heribertus Jaka Triyana Sefriani, dan Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

tersebut sebagai suatu tantangan yang unik karena peran ganda mereka sebagai warga sipil dan pengumpul informasi.

3.1.2.1 Pengabaian Prinsip Hukum Humaniter Internasional (*Distinction Principle*)

Moeldoko, Panglima Jenderal TNI, secara terang-terangan mengatakan bahwa:²³ “*Dalam situasi pertempuran di mana hati, pikiran, perasaan menjadi hilang oleh para pelaku dan kombatan. Maka yang terjadi adalah pengabaian atas hukum humaniter. Akibatnya maka yang terjadi adalah sulit membedakan antara kombatan dan non-kombatan dan semua dianggap sasaran, ingat itu*”. Dalam wilayah peperangan, jurnalis memiliki berbagai kemungkinan untuk terjebak dalam baku tembak sehingga sulit untuk membedakan mereka dari kombatan dan terjadilah pengabaian.²⁴ Pengabaian prinsip perbedaan terhadap jurnalis perang selama konflik bersenjata sering kali dilakukan karena dua faktor. **Pertama**, kaburnya batas antara kombatan dan non-kombatan yang menyebabkan kebingungan besar di medan perang. Dalam banyak konflik yang terjadi saat ini, terutama yang melibatkan kelompok bersenjata non-negara, perbedaan antara kombatan dan warga sipil menjadi semakin kabur.²⁵ Misalnya, di Irak dan Suriah, total 578 jurnalis kehilangan nyawa saat bertugas di wilayah konflik antara lain akibat tembakan, serangan bom, dan penugasan berbahaya.²⁶ Inilah yang mengakibatkan jurnalis memiliki risiko serangan yang jauh lebih tinggi ketika kombatan tidak dapat membedakan antara jurnalis yang melaporkan peristiwa dan anggota kelompok bersenjata sehingga menimbulkan tantangan besar terhadap penerapan prinsip perbedaan, yang bertujuan untuk melindungi mereka yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan.

Kedua, hal ini menyangkut tentang dampak pemberitaan terhadap dinamika konflik. Informasi yang disebarluaskan oleh jurnalis perang melalui pemberitaan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mempengaruhi opini publik dan mempengaruhi jalannya konflik.²⁷ Akibatnya, pihak-pihak yang berkonflik seringkali merasa terancam oleh informasi yang terkesan merugikan kepentingan mereka. Hal ini dapat membungkam suara-suara kritis, termasuk jurnalis. Sebagaimana disoroti oleh *Committee to Protect Journalists (CPJ)* dalam laporannya tahun 2021, serangan terhadap jurnalis sering kali terjadi sebagai respons terhadap pemberitaan yang dianggap kritis terhadap pemerintah atau kelompok bersenjata yang sedang bertikai.²⁸

3.1.2.2 Keterlibatan Aktor Non-Negara di Medan Perang

Jurnalis perang memiliki kemungkinan untuk menjadi target dari pihak-pihak yang bertikai (kombatan dan aktor non-negara), serta terbunuh saat

²³ Elza Astarti Retaduari, “Ketika Pewarta Jalani Pelatihan Kedaruratan dari Prajurit TNI,” *detikNews*, 14 Juni 2015, <https://news.detik.com/berita/d-2942097/ketika-pewartajalani-pelatihan-kedaruratan-dari-prajurit-tni>.

²⁴ Adwani, *Op. Cit.*, hal. 14.

²⁵ Lukas Schmid, “Non-Combatant Immunity: A Necessary, Yet Versatile Condition for Just Warfare?,” *Politikon: IAPSS Journal of Political Science* 30 (Juli 2016): 40, <https://doi.org/10.22151/politikon.30.2>.

²⁶ Jumadal S. dan Dian P., “THE URGENCY OF PROTECTING THE SAFETY OF JOURNALISTS IN COVERAGING DUTIES ON THE MIDDLE EAST WAR: A CASE STUDY ON THE HAMAS-ISRAEL CONFLICT,” *Proceedings of the World Conference on Media and Mass Communication* 8, no. 1 (2024): 3, <https://doi.org/10.17501.24246778.2024.8102>.

²⁷ Arni Sunarni, “Jurnalis dan Jurnalisme Peka Konflik di Indonesia,” *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (Juli 2014): 176, <https://doi.org/10.14710/interaksi.3.2.174-180>.

²⁸ “Attacks on the Press in 2021,” *Committee to Protect Journalists (CPJ)*, diakses 30 Oktober 2021, <https://cpj.org/2021/12/attacks-on-the-press-in-2021/#killings-instructions>.

memberitakan keadaan selama perang.²⁹ Pembunuhan jurnalis oleh aktor non-negara mengikuti pola yang berbeda, terutama didorong oleh konflik bersenjata.³⁰ Aktor non-negara sering kali mengabaikan prinsip pembedaan dalam konflik bersenjata karena mereka cenderung tidak mengakui aturan HHI sehingga menciptakan iklim dimana kejahatan dianggap sesuai dengan dan bukannya penyimpangan dari standar perilaku yang diterima dalam kelompok tersebut.³¹ Maka, tidak heran apabila lebih banyak jurnalis terbunuh oleh aktor non-negara selama konflik bersenjata.³²

Sampai kepada penghujung tahun 2023, *Reporters Sans Frontières* (RSF)–LSM independen yang menyediakan informasi tentang situasi kebebasan pers di seluruh dunia³³—telah mengumpulkan data bahwa sebanyak 54 jurnalis telah ditahan sebagai sandera dan hal ini tidak lain ialah dilakukan oleh aktor non-negara. RSF menganggap bahwa seorang jurnalis adalah sandera sejak mereka dirampas kebebasannya oleh aktor non-negara yang menggabungkan perampasan kebebasan ini dengan ancaman untuk membunuh atau melukai mereka, atau terus menahan mereka.³⁴ Seperti halnya dalam insiden di Afghanistan dan Burkina Faso yang dilakukan oleh aktor non-negara, *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), sebab telah melakukan tindakan keji terhadap jurnalis di Afghanistan dan dianggap telah melanggar HHI karena telah melakukan penyerangan tanpa adanya penerapan prinsip pembedaan antara jurnalis dengan kombatan³⁵ sehingga ICC harus menjadi pengadilan permanen untuk mengadili kasus tersebut. Namun, menghukum tindakan ISIS yang melanggar HHI bukanlah perkara mudah.³⁶ Ketika menggunakan tindakan hukum untuk mengatasi kekerasan terhadap jurnalis, memang ada baiknya untuk mengajukan kasus-kasus di mana aktor negara sendiri terlibat dalam kekerasan tersebut karena standar internasional secara jelas memberlakukan kewajiban kepada Negara untuk mengambil tindakan dalam menanggapi kekerasan yang diperbuat oleh aktor non-negara. Bahkan dalam kasus di mana keputusan pengadilan tidak memiliki dampak sejauh yang diekspetasikan, tindakan ini tetap harus dilakukan sebagai satu-satunya cara untuk mendokumentasikan pelanggaran humaniter dan meningkatkan kesadaran

²⁹ Faturachman Alputra Sudirman, "Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata: Antara Utopia dan Realita," 26 Maret 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/tqu2p>.

³⁰ Sabine C. Carey dan Anita R. Gohdes, "Understanding Journalist Killings," *The Journal of Politics* 83, no. 4 (1 Oktober 2021): 22, <https://doi.org/10.1086/715172>.

³¹ Annyssa Bellal, "What Are 'Armed Non-State Actors'? A Legal and Semantic Approach," dalam *International Humanitarian Law and Non-State Actors: Debates, Law and Practice*, ed. oleh Ezequiel Heffes, Marcos D. Kotlik, dan Manuel J. Ventura (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2020), 22, https://doi.org/10.1007/978-94-6265-339-9_2.

³² Anita R Gohdes dan Sabine C Carey, "Canaries in a Coal-Mine? What the Killings of Journalists Tell Us about Future Repression," *Journal of Peace Research* 54, no. 2 (Maret 2017): 164, <https://doi.org/10.1177/0022343316680859>.

³³ Press Protect, "Reporters Sans Frontières (RSF) - Reporters Without Borders International," *Press Protect*, diakses 11 November 2024, <https://pressprotect.ecpmf.eu/organisation/reporters-sans-frontier-reporters-without-borders-rsf/>.

³⁴ Reporters Sans Frontières, "RSF Round-up 2023: Journalists killed, detained, held hostage and missing" (Paris: Reporters Sans Frontières, 2023), https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2023/12/Bilan_2023_EN_0.pdf.

³⁵ Ayub Torry Satriyo Kusumo dan Kukuh Tejomurti, "Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria," *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 3 (1 Desember 2015): 658, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8696>.

³⁶ Soslisa, Wattimena, dan Tahamata, *Op.Cit.*, hlm. 88.

masyarakat dunia tentang impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis di wilayah konflik sehingga dapat membuka jalan bagi gugatan hukum di masa yang akan datang.³⁷

3.1.3 Respons Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Pembunuhan Jurnalis dalam Peperangan

PBB sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan tiap bangsa, telah melakukan upaya luar biasa untuk mengamankan warga sipil, termasuk para jurnalis, yang telah menjadi korban peperangan. Bagaimanapun, kompleksitas dari konflik bersenjata, perbedaan dari pihak yang terlibat, dan tantangan dalam menerapkan hukum internasional telah menunjukkan hambatan yang patut dicatat dalam upaya PBB. Meskipun demikian, PBB terus berupaya untuk menciptakan pengaturan-pengaturan demi memastikan keselamatan para jurnalis.

3.1.3.1 Tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Menyikapi Pihak-Pihak yang Melanggar Prinsip Pembedaan selama Konflik Bersenjata terhadap Jurnalis Perang

PBB telah menyadari bahwa di antara tahun 2006 dan 2024, lebih dari 1.700 jurnalis telah terbunuh di seluruh bangsa dan sekitar 85% dari kasus-kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan.³⁸ Pada hakikatnya, untuk dapat memprioritaskan keselamatan para jurnalis saat dalam konflik bersenjata, PBB harus berjuang untuk melawan impunitas bagi para pelaku pembunuh jurnalis perang agar hak fundamental atas kebebasan berekspresi dapat dilestarikan seperti yang termuat pada pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).³⁹

Sehubungan dengan pembunuhan tragis—yang tindakannya sama sekali tidak dapat dibenarkan—terhadap jurnalis terkemuka dari media Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, Dewan Keamanan (*Security Council*) mengeluarkan pernyataan bersama tentang perlunya akuntabilitas sehingga dapat disimpulkan suatu solusi, yaitu dengan mengadopsi resolusi penting mengenai perlindungan jurnalis, termasuk ketentuan pelaksanaan investigasi. Akan tetapi, penerapan solusi tersebut tidak dapat berdampak maksimal, apabila negara-negara tidak mengimplementasikannya. Sebab itu, mekanisme nasional untuk pencegahan, perlindungan, dan penuntutan terhadap pelaku pembunuhan dan penyerangan jurnalis sangatlah penting. Mekanisme yang diterapkan haruslah mencakup pelatihan keselamatan bagi jurnalis dan pengembangan kapasitas di antara pemilik media, aparat keamanan, dan pengadilan untuk mencegah serangan di masa depan.⁴⁰

Semenjak tahun 1970 hingga 1975 pun PBB telah mengadopsi berbagai resolusi yang menyangkut tentang perlindungan bagi jurnalis perang dalam konflik bersenjata internasional. Cara-cara tersebut merupakan langkah positif dalam meningkatkan

³⁷ Media Defence, "15 Years of Impact: Violence against Journalists," *Media Defence*, 20 Desember 2023, <https://www.mediadefence.org/news/15-years-of-impact-violence-against-journalists/>.

³⁸ "85 per cent of journalist killings go unpunished," *UN News*, 2 November 2024, <https://news.un.org/en/story/2024/11/1156426>.

³⁹ "UN PLAN OF ACTION ON THE SAFETY OF JOURNALISTS AND THE ISSUE OF IMPUNITY," CI-12/CONF.202/6 (United Nations, 2023).

⁴⁰ United Nations Security Council, "Letter dated 15 July 2022 from the Permanent Representative of Ireland to the United Nations addressed to the President of the Security Council" (UN Doc. S/2022/564, 18 Juli 2022), (https://digital.library.un.org/record/3981816/files/S_2022_564-EN.pdf) ("**Letter from Ireland**").

perlindungan bagi jurnalis yang berada di daerah konflik sehingga cara ini telah mencerminkan komitmen PBB terhadap penegakan prinsip-prinsip HHI.⁴¹

3.1.3.2 Implementasi “*The UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity*” untuk Menciptakan Lingkungan yang Bebas dan Aman Bagi Para Jurnalis

Mengatasi risiko yang dihadapi jurnalis dalam situasi konflik salah satunya adalah tujuan yang ditetapkan dalam “*The UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity*” (yang selanjutnya disebut Rencana Aksi PBB) yang disetujui pada tahun 2012. Hal ini penting untuk melindungi jurnalis yang telah menjadi penyelamat saat krisis informasi dalam konflik.⁴² Pasca disetujuinya Rencana Aksi PBB tersebut, organisasi lain di bawah naungan PBB ikut memberikan perhatian terhadap perlindungan dan keselamatan jurnalis, termasuk UNESCO. Dalam memenuhi tujuan Rencana Aksi PBB itu, yaitu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas bagi jurnalis dan pekerja media, baik di wilayah dalam situasi konflik maupun tidak, dengan suatu pandangan guna menguatkan perdamaian, demokrasi dan pembangunan di seluruh dunia, maka muncullah resolusi-resolusi sebagai penunjang lahirnya Rencana Aksi PBB yang tentunya disusun oleh lembaga di bawah PBB seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Dewan Keamanan, dan Majelis Umum PBB.⁴³

Rencana Aksi PBB tentang Keselamatan Jurnalis dan Isu Impunitas telah memberikan kerangka kerja dan peta jalan untuk meningkatkan keamanan media dan perjuangan melawan impunitas. Hingga penghujung tahun 2017, setidaknya terdapat 823 kasus pembunuhan jurnalis. Angka-angka ini telah disebutkan oleh UNESCO dalam laporan direktur jenderal, namun diasumsikan bahwa angka tersebut sebenarnya jauh lebih tinggi (sebab masih terdapat kasus-kasus yang belum dilaporkan). Dan kemungkinan jumlahnya setidaknya 50% lebih banyak dari kasus-kasus yang belum tentu dinyatakan sebagai pelecehan atau penyerangan terhadap jurnalis.⁴⁴ Oleh karena itu, PBB percaya bahwa keselamatan jurnalis didasarkan pada beberapa hal. **Pertama**, penting untuk melihat kerangka hukum dan apakah kerangka hukum tersebut mengakui kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi transparansi, privasi, perlindungan narasumber, dan keselamatan secara umum. **Kedua**, penting untuk memastikan bahwa kebijakan pencegahan sudah ada dan ini termasuk pelatihan peningkatan kapasitas bagi jurnalis dan aparat keamanan.⁴⁵

⁴¹ Angelica Diza Maharani, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG BERTUGAS DI WILAYAH KONFLIK DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL” (Semarang, Universitas Semarang, 2024), <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2020/A.111.20.0022/A.111.20.0022-15-File-Komplit20240720043413.pdf#:~:text=Selama%20tahun%201970%20sampai%201975%20PBB%20mengadopsi,perlindungan%20terhadap%20wartawan%20dalam%20konflik%20bersenjata%20internasional>.

⁴² Rahmon Amri dkk., *NURTURING FREEDOM OF THE PRESS WITH OBJECTIVITY* (Jakarta Pusat: DEWAN PERS, 2017), https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/1809240318_2017-12_BUKU_Nurturing_Freedom_of_The_Press_with_Objectivity.pdf.

⁴³ Winarto, “Impunitas, Lorong Gelap Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis,” *Jurnal Dewan Pers: Perlindungan Terhadap Wartawan Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir* 17 (Juli 2018): 31.

⁴⁴ Rahmon Amri dkk., *Op. Cit.*, hlm. 218.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 220.

3.2 Penerapan Prinsip Pembedaan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Jurnalis Perang

3.2.1 Upaya dan Strategi Meningkatkan Efektivitas Penerapan Prinsip Pembedaan sebagai Perlindungan Hukum Jurnalis

Prinsip pembedaan merupakan landasan hukum humaniter internasional yang mengamanatkan bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus selalu membedakan kombatan dengan non-kombatan dan memastikan bahwa warga sipil tidak berpartisipasi dalam permusuhan akan diberikan perlindungan.⁴⁶ Jurnalis yang sering beroperasi di lingkungan yang berbahaya untuk meliput konflik semakin berisiko untuk menjadi sasaran.⁴⁷ Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk menerapkan strategi komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan prinsip pembedaan, memastikan bahwa jurnalis dapat memenuhi peran vital mereka tanpa takut akan kekerasan atau penganiayaan.

3.2.1.1 Pendidikan dan Pelatihan bagi Jurnalis

Dalam proses untuk menerapkan prinsip pembedaan secara efektif, penting bagi setiap negara dan komunitas menyediakan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif bagi jurnalis yang bertugas di zona konflik.⁴⁸ Memahami HHI dan perlindungan khusus yang diberikan kepada warga sipil, termasuk jurnalis, sangatlah penting.⁴⁹ Program pelatihan harus menekankan pentingnya prinsip pembedaan, yang mewajibkan pihak-pihak yang bertikai untuk dapat membedakan kombatan dengan non-kombatan. Dengan membekali jurnalis pengetahuan tentang hak-hak hukum dan hal-hal yang wajib dilakukan apabila dalam situasi bahaya, mereka akan mampu untuk menavigasi lingkungan yang berbahaya dengan lebih baik dan mengadvokasi keselamatan mereka.⁵⁰

Selain pendidikan tersebut, memberikan pelatihan juga harus mencakup langkah-langkah keselamatan praktis yang disesuaikan dengan tantangan unik yang dihadapi oleh jurnalis di daerah konflik. Hal ini dapat melibatkan simulasi skenario konflik untuk membantu jurnalis berlatih cara mengidentifikasi zona aman dan menghindari kemungkinan untuk menjadi korban, terutama saat menerima suatu

⁴⁶ Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019).

⁴⁷ Luckyta Purnama Sari, "Perlindungan Hukum Jurnalis Yang Bertugas Di Wilayah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Wilayah Konflik Bersenjata Afghanistan)" (Lampung, Universitas Lampung, 2023), <http://digilib.unila.ac.id/72530/>.

⁴⁸ Septiana Lia Radian, "PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI SURIAH MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL" (Semarang, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG, 2019), <https://repository.unika.ac.id/20297/>.

⁴⁹ Muhammad Malvino, "PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN DI NEGARAKONFLIKBERSENJATA BERDASARKAN HUKUMHUMANITERINTERNASIONAL (STUDI KASUS KONFLIK NEGARA RUSIA DAN UKRAINA)" (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2024), <https://repository.unsri.ac.id/157679/>.

⁵⁰ Suatu ruang redaksi di Filipina telah memfasilitasi staf mereka dengan berbagai pelatihan dan seorang editor dalam komunitas redaksi tersebut menjelaskan bahwa: "... *They are already trained. They know that they should be changing routes. When they feel that someone is following them, they have a number to call and security will be sent...*" Lihat Marte Høiby dan Rune Ottosen, "Journalism under Pressure in Conflict Zones: A Study of Journalists and Editors in Seven Countries," *Media, War & Conflict* 12, no. 1 (Maret 2019): 12, <https://doi.org/10.1177/1750635217728092>.

ancaman pembunuhan.⁵¹ Lebih jauh lagi, seiring dengan meningkatnya ancaman digital, pelatihan dan pendampingan bagi jurnalis sangat dibutuhkan. Pelatihan mengenai soal keamanan digital pun penting untuk digiatkan oleh setiap perusahaan media agar dapat memperkecil kemungkinan buruk menjadi korban peretasan dan *doxing* terhadap jurnalis. Jurnalis perlu mengetahui cara melindungi komunikasi dan informasi pribadi mereka, memastikan mereka tetap aman baik di lapangan maupun daring.⁵²

3.2.1.2 Advokasi Terhadap Pemerintah dan Lembaga Internasional untuk Kebijakan Hukum Terhadap Impunitas Pelaku Pembunuhan Jurnalis di Zona Konflik

Tindakan yang paling mungkin untuk memitigasi bahaya dan mengurangi serangan yang ditargetkan terhadap jurnalis adalah perlu dilakukan suatu langkah dengan mengakhiri impunitas yang mengakibatkan kelompok militer (*combatants*) melakukan tindakan tersebut tanpa dituntut.⁵³ Sebab itu, untuk mengakhiri impunitas tersebut, pemerintah dan lembaga internasional harus menciptakan lingkungan yang aman untuk semua jurnalis, sehingga pekerjaan jurnalistiknya dapat dilakukan secara independen. Selain itu, pengampunan atau impunitas bagi pelaku pembunuhan terhadap jurnalis dapat diatasi apabila di antara negara dan lembaga internasional melakukan suatu kerja sama untuk menyusun kebijakan perlindungan terhadap jurnalis.⁵⁴ Maka dari itu, advokasi untuk kebijakan perlindungan yang tidak mudah goyah sangat penting untuk mengoptimalkan peningkatan efektivitas prinsip perbedaan dalam melindungi jurnalis. Hal ini tentunya melibatkan lobi untuk kerangka hukum nasional dan internasional yang secara eksplisit mengakui jurnalis sebagai individu yang dilindungi berdasarkan HHI. Dengan melarang semua kegiatan yang mengkriminalisasi kegiatan jurnalistik yang sah (khususnya dalam konteks pengumpulan dan penyebaran informasi) dan mendefinisikan tindakan ini sebagai pelanggaran prinsip perbedaan, kita dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih kuat yang mencegah kekerasan terhadap profesional media.⁵⁵

Sebagai langkah utama, yang harus dilakukan ialah mengadopsi dan menegakkan kerangka hukum internasional seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I, yang secara spesifik juga membahas perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata.⁵⁶ Negara-negara juga harus mengintegrasikan kerangka internasional ini ke dalam hukum nasional mereka sebagai bentuk dukungan penuh untuk memastikan pelanggaran terhadap jurnalis juga dapat dituntut di tingkat nasional. Bahkan, negara dapat bermitra dengan UNESCO untuk mengembangkan kebijakan nasional yang nantinya dapat disesuaikan, melaksanakan program pengembangan kapasitas, dan meningkatkan pelatihan militer dalam menghormati prinsip perbedaan. Demikian pula, keahlian ICRC dalam HHI telah memberikan landasan untuk mengarahkan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Tri Indriawati dan Ika Yuniati, "Mengurai Kasus Serangan Digital kepada Jurnalis," *Kompas.com*, 27 Februari 2023, <https://vik.kompas.com/mengurai-kasus-serangan-digital-kepada-jurnalis/#pro>.

⁵³ Lindsay R. Grossman, "All the News That's Worth the Risk: Improving Protection for Freelance Journalists in War Zones," *Boston College International and Comparative Law Review* 40, no. 1 (20 April 2017): 141.

⁵⁴ Winarto, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁵⁵ Siagian, Agus, *Op. Cit.*, hlm. 202.

⁵⁶ Yehezkiel Rober Antouw, "PERAN INTERNASIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS DALAM PERLINDUNGAN KORBAN PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA 1949," *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 2 (18 Mei 2020): 140, <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28498>.

negara dalam pelaksanaan kewajiban oleh kombatan untuk membedakan subjek berstatus non-kombatan.⁵⁷

3.2.1.3 Meningkatkan Kesadaran Publik Melalui Kampanye Media Berkonsep Jurnalistik Empati

Kesadaran publik merupakan alat penting dalam menangani pembunuhan yang ditargetkan terhadap jurnalis perang⁵⁸, khususnya dalam kasus di mana pelaku secara mencolok melanggar prinsip perbedaan dengan gagal membedakan kombatan dengan non-kombatan. Maka dari itu, kampanye media dapat memainkan peran utama dalam mendidik masyarakat tentang kewajiban hukum dan moral untuk melindungi jurnalis di zona konflik dengan cara memonitor dan juga menyuarakan kasus pelanggaran hak jurnalis yang menjadi sangat vital.⁵⁹ Hal ini dilakukan dengan cara menggunakan konsep jurnalistik empati di mana jurnalis dapat menggunakan rasa ibanya agar tersampaikan rasa empati tersebut kepada pembaca⁶⁰, salah satunya dengan cara menyorot kasus-kasus pembunuhan jurnalis tertentu, seperti Shireen Abu Akleh atau contoh-contoh lain yang terdokumentasi agar dapat mempersonalisasi masalah, menumbuhkan empati, dan dukungan untuk penegakan perlindungan yang lebih kuat.

4. Kesimpulan

Pada akhirnya, perlindungan jurnalis telah menjadi perhatian dunia karena kekerasan dan pembunuhan terhadap jurnalis memiliki peningkatan yang signifikan.⁶¹ Pembunuhan jurnalis selama konflik bersenjata ini telah menunjukkan pengabaian serius terhadap prinsip perbedaan berdasarkan HHI. Prinsip ini sangatlah mendasar bagi HHI karena mengamankan bahwa kombatan harus membedakan warga sipil dengan kombatan agar terhindar dari serangan dan jauh dari zona merah. Meskipun ada kebijakan hukum seperti yang tercantum dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I, pelanggaran ini tetap ada karena tantangan sistemik dan situasional. Faktor-faktor utama yang memengaruhi pembunuhan ini diantaranya ialah: kaburnya batasan antara kombatan dan non-kombatan dalam peperangan; dan peran jurnalis yang terus berkembang karena dapat terlibat dalam advokasi atau aktivisme sehingga meningkatkan risiko mereka menjadi sasaran. Aktor non-negara dan kurangnya

⁵⁷ Aisyah Fitriani, "PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KONFLIK BERSENJATA DARI KACAMATA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENGEPUNGAN JALUR GAZA" (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/49654/20410795.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

⁵⁸ M Ramadhan Islami A. S dan Andi Aina Ilmih, "KONFLIK RUSIA-UKRAINA: IMPLIKASI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN INTERVENSI INTERNASIONAL," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 9 (2024): 66, <https://doi.org/10.3783/causa.v5i9.4606>.

⁵⁹ Faturohman Faturohman, Hasbari Hasbari, dan Adikusniyadi Adikusniyadi, "Analisis Peran Media Dalam Mengawasi Kasus Pelanggaran Terhadap Hak Pada Manusia Di Negara Indonesia," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 2 (4 Juni 2024): 322, <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i2.3826>.

⁶⁰ Rahadiyan Perestroika, "JURNALISME EMPATI DALAM PROGRAM JUST ALVIN METRO TV (Studi Analisis Framing Penerapan Jurnalistik Empati dalam Program Just Alvin Metro TV pada Episode 'Cinta untuk Ainun')," *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 2014, 1.

⁶¹ Migel Apriliyanto dan Made Maharta Yasa, "Khashoggi Case and the Issue of Human Rights Protection of Journalists," *Kertha Patrika* 40, no. 3 (31 Desember 2018): 132, <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i03.p01>.

kepatuhan mereka terhadap HHI pun semakin memperburuk masalah ini, dengan banyak kelompok tersebut mengabaikan prinsip pembedaan sepenuhnya, yang mengarah pada serangan yang disengaja terhadap jurnalis. Selain itu, jurnalis sering terjebak dalam baku tembak karena kedekatan mereka dengan permusuhan dan kesalahan identifikasi sebagai kombatan, yang mencerminkan kegagalan dalam penerapan praktis prinsip-prinsip HHI. Namun, upaya PBB dan negara-negara dalam menghadapi tantangan implementasi, khususnya di zona konflik dengan tata kelola yang lemah atau dominasi aktor non-negara menjadi pertolongan utama bagi jurnalis untuk dapat melakukan tugasnya sebagai mata dunia, sebab hanya melalui upaya yang berkelanjutan dan kolektif, prinsip-prinsip HHI dapat ditegakkan secara efektif dan keselamatan jurnalis dapat dipastikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amri, Rahmon, Martha Warta Silaban, Dian Yuliasuti, Sepsha Dewi Restian, Moch Nunung Kurniawan, Kurniawan Hari, Abdul Malik, Fadjar Adrianto, dan Hamzah Ali. NURTURING FREEDOM OF THE PRESS WITH OBJECTIVITY. Jakarta Pusat: DEWAN PERS, 2017. https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/1809240318_2017-12_BUKU_Nurturing_Freedom_of_The_Press_with_Objectivity.pdf.
- Bakry, Umar Suryadi. Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Bellal, Annyssa. "What Are 'Armed Non-State Actors'? A Legal and Semantic Approach." Dalam International Humanitarian Law and Non-State Actors: Debates, Law and Practice, disunting oleh Ezequiel Heffes, Marcos D. Kotlik, dan Manuel J. Ventura, 22. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2020. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-339-9_2.
- Hensel, H.M. (Ed.). (2008). The Legitimate Use of Military Force: The Just War Tradition and the Customary Law of Armed Conflict (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315556185>
- McLaughlin, Greg. The War Correspondent - Second Edition. Pluto Press, 2016. https://doi.org/10.26530/OAPEN_605051.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. Metodologi Riset Hukum. Klaten: Oase Pustaka, 2020. https://unmermad.iun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METODOLOGI%20RISET%20HUKUM.pdf.
- Ramdhany, Denny, Heribertus Jaka Triyana Sefriani, dan Yustina Trihoni Nalesti Dewi. Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Dokumen Internasional

- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. "UN PLAN OF ACTION ON THE SAFETY OF JOURNALISTS AND THE ISSUE OF IMPUNITY." CI-12/CONF.202/6. United Nations, 2023.
- United Nations Security Council. "Letter dated 15 July 2022 from the Permanent Representative of Ireland to the United Nations addressed to the President of the Security Council." UN Doc. S/2022/564, 18 Juli 2022. https://digitallibrary.un.org/record/3981816/files/S_2022_564-EN.pdf.

Putusan Pengadilan

Colvin v. Syrian Arab Republic, No. 363 F. Supp. 3d 141, 146 (D.D.C. 2019). (UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA 1 Februari 2019).

Jurnal Ilmiah

- Antoni, Herli, Lindryani Sjojan, Eka Ardianto Iskandar, dan Suhermanto. "PERLINDUNGAN JURNALIS DIDERAH KONFLIK BERSENJATA SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA INTERNASIONAL STUDI KASUS PENEMBAKAN SHIREEN ABU AKLEH JURNALIS AL JAZEERA." *Pakuan Law Review (PALAR)* 10, no. 1 (2024): 33. <https://doi.org/10.33751/palar.v10i1>.
- Antouw, Yehezkiel Rober. "PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS DALAM PERLINDUNGAN KORBAN PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA 1949." *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 2 (18 Mei 2020): 140. <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28498>.
- Apriliyanto, Migel, dan Made Maharta Yasa. "Khashoggi Case and the Issue of Human Rights Protection of Journalists." *Kertha Patrika* 40, no. 3 (31 Desember 2018): 132. <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i03.p01>.
- Carey, Sabine C., dan Anita R. Gohdes. "Understanding Journalist Killings." *The Journal of Politics* 83, no. 4 (1 Oktober 2021): 22. <https://doi.org/10.1086/715172>.
- Danial, Danial. "REVITALISASI PRINSIP PEMBEDAAN (PEMBEDAAN PRINCIPLE) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN KONFLIK DALAM KONFLIK BERSENJATA MODERN." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2017): 205. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0080.200-208>.
- Faturohman Faturohman, Hasbari Hasbari, dan Adikusniyadi Adikusniyadi. "Analisis Peran Media Dalam Mengawasi Kasus Pelanggaran Terhadap Hak Pada Manusia Di Negara Indonesia." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 2 (4 Juni 2024): 322. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i2.3826>.
- Feinstein, Anthony, Blair Audet, dan Elizabeth Waknine. "Witnessing Images of Extreme Violence: A Psychological Study of Journalists in the Newsroom." *JRSM Open* 5, no. 8 (1 Agustus 2014): 4. <https://doi.org/10.1177/2054270414533323>.
- Gohdes, Anita R, dan Sabine C Carey. "Canaries in a Coal-Mine? What the Killings of Journalists Tell Us about Future Repression." *Journal of Peace Research* 54, no. 2 (Maret 2017): 164. <https://doi.org/10.1177/0022343316680859>.
- Grossman, Lindsay R. "All the News That's Worth the Risk: Improving Protection for Freelance Journalists in War Zones." *Boston College International and Comparative Law Review* 40, no. 1 (20 April 2017): 141.
- Gunawan, Yordan, Fawaz Muhammad Ihsan, dan Paulo Andres Anderson. "The Murder of Shireen Abu Akleh: How Does Law Protect the Journalist in a War?" *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (6 November 2023): 375-412. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.59534>.
- Høiby, Marte, dan Rune Ottosen. "Journalism under Pressure in Conflict Zones: A Study of Journalists and Editors in Seven Countries." *Media, War & Conflict* 12, no. 1 (Maret 2019): 12. <https://doi.org/10.1177/1750635217728092>.
- Kusumo, Ayub Torry Satriyo, dan Kukuh Tejomurti. "Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 3 (1 Desember 2015): 658. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8696>.

- Perestroika, Rahadiyan. "JURNALISME EMPATI DALAM PROGRAM JUST ALVIN METRO TV (Studi Analisis Framing Penerapan Jurnalisme Empati dalam Program Just Alvin Metro TV pada Episode 'Cinta untuk Ainun')." *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 2014, 1.
- Rathnayake, R.M.T.S.K. "Protection of Journalists in Armed Conflicts: An International Law Perspective." *OUSL Journal* 12, no. 2 (27 Desember 2017): 63. <https://doi.org/10.4038/ouslj.v12i2.7403>.
- S., Jumadal, dan Dian P. "THE URGENCY OF PROTECTING THE SAFETY OF JOURNALISTS IN COVERAGING DUTIES ON THE MIDDLE EAST WAR: A CASE STUDY ON THE HAMAS-ISRAEL CONFLICT." *Proceedings of the World Conference on Media and Mass Communication* 8, no. 1 (2024): 3. <https://doi.org/10.17501.24246778.2024.8102>.
- S, M Ramadhan Islami A., dan Andi Aina Ilmih. "KONFLIK RUSIA-UKRAINA: IMPLIKASI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN INTERVENSI INTERNASIONAL." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 9 (2024): 66. <https://doi.org/10.3783/causa.v5i9.4606>.
- Schmid, Lukas. "Non-Combatant Immunity: A Necessary, Yet Versatile Condition for Just Warfare?" *Politikon: IAPSS Journal of Political Science* 30 (Juli 2016): 40. <https://doi.org/10.22151/politikon.30.2>.
- Soselisa, Dave Maynard, Josina Augusthina Yvone Wattimena, dan Lucia Charlota Octovina Tahamata. "Kedudukan Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Pattimura Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 84. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.10587>.
- Sudirman, Faturachman A. 2021. "Perlindungan Jurnalis Dalam Konflik Bersenjata: Antara Utopia Dan Realita." *OSF Preprints*. March 26. <https://doi.org/10.31219/osf.io/tqu2p>.
- Sunarni, Arni. "Jurnalis dan Jurnalisme Peka Konflik di Indonesia." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (Juli 2014): 176. <https://doi.org/10.14710/interaksi.3.2.174-180>.
- Syaucina, Afnani Hibatillah. "Hukum Humaniter Internasional Terhadap Anak Korban Perang Palestina dan Israel." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (31 Juli 2024): 145–46. <https://doi.org/10.61292/eljbn.222>.
- Wardana, Khansadia Afifah, Joko Setiyono, dan Soekotjo Hardiwinoto. "Relevansi Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Jurnalis Di Medan Perang (Studi Kasus Eksekusi Jurnalis Amerika James Foley Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah)." *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 5. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10844>.
- Winarto. "Impunitas, Lorong Gelap Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis." *Jurnal Dewan Pers: Perlindungan Terhadap Wartawan Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir* 17 (Juli 2018): 31.

Laporan

"RSF Round-up 2023: Journalists killed, detained, held hostage and missing." Paris: Reporters Sans Frontières, 2023. https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2023/12/Bilan_2023_EN_0.pdf.

Konferensi Ilmiah

Adwani. "The Existence of Pembedaan Principle in Preventing Victims of Armed Conflicts Based on the International Humanitarian Law." *Dalam Proceedings of*

the International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019), 11. Banda Aceh, Indonesia: Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.172>.

Instrumen Hukum Internasional

Konvensi Jenewa III 1949
Protokol Tambahan I 1977

Disertasi

Siagian, Agus. "REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISTIK DALAM RANGKA KEBEBASAN PERS BERBASIS NILAI KEADILAN." Universitas Islam Sultan Agung, 2024. https://repository.unissula.ac.id/33443/1/Program%20Doktor%20Ilmu%20Hukum_103_02100144_fullpdf.pdf.

Tesis

Fournier, Laura M.J. "The Protection of Journalists in Armed Conflict." Master Thesis of the 'Master of Laws,' Ghent University, 2014. https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/162/977/RUG01-002162977_2014_0001_AC.pdf.

Skripsi

Fitriani, Aisyah. "PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KONFLIK BERSENJATA DARI KACAMATA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENGEPUNGAN JALUR GAZA." Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/49654/20410795.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Maharani, Angelica Diza. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG BERTUGAS DI WILAYAH KONFLIK DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL." Universitas Semarang, 2024. <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2020/A.111.20.0022/A.111.20.0022-15-File-Komplit-20240720043413.pdf#:~:text=Selama%20tahun%201970%20sampai%201975%20PBB%20mengadopsi,perlindungan%20terhadap%20wartawan%20dalam%20konflik%20bersenjata%20internasional>.

Malvino, Muhammad. "PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN DI NEGARAKONFLIKBERSENJATA BERDASARKAN HUKUMHUMANITERINTERNASIONAL (STUDI KASUS KONFLIK NEGARA RUSIA DAN UKRAINA)." Universitas Sriwijaya, 2024. <https://repository.unsri.ac.id/157679/>.

Radian, Septiana Lia. "PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI SURIAH MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL." UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG, 2019. <https://repository.unika.ac.id/20297/>.

Sari, Luckyta Purnama. "Perlindungan Hukum Jurnalis Yang Bertugas Di Wilayah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Wilayah Konflik Bersenjata Afghanistan)." Universitas Lampung, 2023. <http://digilib.unila.ac.id/72530/>.

Internet

- "15 Years of Impact: Violence against Journalists." Media Defence, 20 Desember 2023. <https://www.mediadefence.org/news/15-years-of-impact-violence-against-journalists/>.
- "2023: Alarming increase in journalists killed in conflict zones." UNESCO, 19 Desember 2023. <https://www.unesco.org/en/articles/2023-alarming-increase-journalists-killed-conflict-zones>.
- "85 per cent of journalist killings go unpunished." UN News, 2 November 2024. <https://news.un.org/en/story/2024/11/1156426>.
- "About Marie Colvin." The Center for Justice and Accountability. Diakses 2 September 2024. <https://cja.org/what-we-do/litigation/colvin-v-syria/marie-colvin/>.
- "Attacks on the Press in 2021." Committee to Protect Journalists (CPJ). Diakses 30 Oktober 2021. <https://cpj.org/2021/12/attacks-on-the-press-in-2021/#killings-instructions>.
- "Ketika Pewarta Jalani Pelatihan Kedaruratan dari Prajurit TNI." detikNews, 14 Juni 2015. <https://news.detik.com/berita/d-2942097/ketika-pewartajalani-pelatihan-kedaruratan-dari-prajurit-tni>.
- "Mengurai Kasus Serangan Digital kepada Jurnalis." Kompas.com, 27 Februari 2023. <https://vik.kompas.com/mengurai-kasus-serangan-digital-kepada-jurnalis/#pro>.
- "Protection of Journalists." ICRC. <https://casebook.icrc.org/case-study/protection-journalists>.
- "Reporters Sans Frontières (RSF) – Reporters Without Borders International." RSF. <https://pressprotect.ecpmf.eu/organisation/reporters-sans-frontier-reporters-without-borders-rsf/>.